

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang punya akal dan pikiran. Allah SWT menciptakan manusia yang memiliki rasa kasih sayang dan cinta diciptakan berpasang-pasangan, sehingga manusia menikah dan menghasilkan keturunan. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lainnya, oleh karena manusia saling bergantung maka terjadinya perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi sepasang insan manusia yang diikatkan dalam perjanjian atau ikatan suci merupakan ikatan sah secara agama dan hukum.

Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk menikah, dan ingin mempunyai kehidupan rumah tangga yang bahagia. Sebelum seseorang untuk menikah tentu mempunyai persiapan baik secara mental dan finansial. Bukan keputusan yang mudah untuk menjalankan kehidupan yang baru. Seseorang yang akan menikah tentu punya keinginan bahtera rumah tangga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum menikah seseorang tentu mempunyai rencana-rencana sebelum menikah, dimulai dari proses peminangan sampai menuju jenjang pelaminan. Setiap calon pasangan menikah bukan saja dua insan manusia yang menyatu dalam hubungan, tetapi menyatukan dua keluarga calon mempelai. Dalam ikatan pernikahan tersebut, calon suami istri pasti ingin kehidupan rumah tangga yang harmonis, dan bahagia. Menikah bukanlah suatu perkara yang mudah,

banyak yang mengalami beberapa kendala sebelum menikah, salah satunya tidak direstui oleh orang tua, merasa tidak cocok satu sama lain, banyaknya syarat yang diberikan salah satu orang tua pengantin, bahkan sampai aturan-aturan adat perkawinan yang berakibat batalnya suatu pernikahan salah satu pengantin yang dilalui. Seiring perkembangan zaman, aturan-aturan prosesi adat perkawinan pun mengalami perubahan dan dapat dimaklumi oleh masyarakat adat, salah satu faktor adalah calon pasangan pengantin saling mencintai, sehingga ada beberapa orang tua yang mengalah dan meringankan prosesi adat dalam perkawinan.

Dalam pandangan Islam, perkawinan adalah ikatan yang lahir karena ada akad nikah dalam pernikahan, salah satunya dalam surat Ar-Ruum Ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ۖ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا ۖ أَنْفُسِكُمْ ۖ مَنْ لَكُمْ خَلْقٌ أَنْ أَعَالِيَةً ۖ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ ۖ لَقَوْمٍ لِّآيَاتِ ذَلِكَ فِي ۖ إِنَّ
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.”

Selain itu, menurut Al-Hadist H.R Bukhari dan Muslim menyebutkan pernikahan yakni:

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memeliharanya farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah karena puasa itu dapat melemahkan syahwat”

Hubungan perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum. Hubungan perkawinan sah apabila ditempuh melalui beberapa prosedur-prosedur hukum yang berlaku. Sebelum menikah tentu melalui berbagai acara prosesi sebelum pernikahan. Indonesia memiliki banyak ragam budaya adat dan punya keunikan

tersendiri. Pandangan Islam terhadap perkawinan yakni sebuah ikatan yang menjadikan seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami istri dengan menggunakan nama Allah SWT. Dalam pandangan hukum Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 menyebutkan bahwa pernikahan yaitu:

“Akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”

Dalam hukum positif Indonesia ada beberapa peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukum perkawinan salah satunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 yakni:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Setiap tempat daerah di Indonesia memiliki berbagai peraturan tentang pernikahan adat, walaupun kebanyakan adalah tidak tertulis. Menurut Rosdalina Bukido hukum adat perkawinan yaitu aturan-aturan yang hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia.¹

Indonesia yang memiliki wilayah adat sebanyak 19 wilayah tentu memiliki keunikan adat istiadat terutama dalam hal perkawinan. Salah satu budaya unik wilayah adat Indonesia adalah daerah Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Dalam adat Minangkabau, perkawinan merupakan hal sakral yang menyatukan kedua keluarga, sebelum laki-laki dan perempuan ada beberapa pelaksanaan tradisi adat sebelum pernikahan dimulai dari sebelum perkawinan sampai sesudah perkawinan.

¹ Rosdalina Bukido, “*Hukum Adat*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 140.

Pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal seperti di Minangkabau, masalah perkawinan adalah masalah yang dipikul oleh *mamak* (paman), seorang *mamak* peranan dalam perkawinan terhadap kemenakannya sekali terhadap perkawinan.² Menurut A.A Navis stelsel matrilineal yakni sistem kehidupan yang komunal, seperti yang dianut orang Minangkabau, menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum sanak family, mulai dari mencari pasangan sampai perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan itu.³

Masyarakat Minangkabau biasanya menganut perkawinan semenda, karena mempertahankan garis keturunan ibu. Perkawinan di Minangkabau tradisi dalam perkawinannya melalui banyak proses adatnya dimulai dari lamaran sampai sesudah perkawinan. Perkawinan dalam adat budaya adat Minangkabau memiliki ciri khas tersendiri salah satunya ada budaya *bajapuik*. Indonesia memiliki susunan masyarakat secara adat yang berbeda pada umumnya yakni patrilineal, matrilineal, parental, dan campuran.⁴ Di daerah Minangkabau sendiri susunan masyarakat adalah matrilineal, kekerabatan matrilineal adalah garis keturunan yang diturunkan kepada perempuan (ibu lurus ke atas, anak perempuan lurus ke bawah).⁵ Adat perkawinan Minangkabau dimulai dari acara peminangan sampai sesudah acara pernikahan tersebut. Setiap daerah di Minangkabau juga memiliki keunikan tersendiri dalam hal perkawinan seperti *mais sasuduik* di daerah Payakumbuh, di Pariaman ada tradisi seperti *bajapuik*.

Tradisi bajapuik merupakan adat perkawinan yang dilakukan untuk menjemput marapulai yang dilakukan oleh keluarga *anak daro* dengan memberi

² B Ter Haar Bzn, “Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat”, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 159.

³ A.A Navis, “Alam Berkembang jadi Guru”, (Jakarta: Gratifi Pers, 1984), hlm. 193.

⁴ A. Suriyaman Mustari Pide, “Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang”, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 25.

⁵ Yaswirman, 2006, “Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016), hlm. 115.

sejumlah uang yang telah disepakati antara *mamak* keluarga pihak laki-laki dengan *mamak* keluarga perempuan. Agama Islam tidak ada mengatur tentang *uang japuik*, kaitan *uang japuik* dengan hukum Islam tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena *uang japuik* tidak sama dengan mahar, hanya dianggap sebagai hadiah pernikahan atau menghormati laki-laki, sehingga dalam ajaran Islam keluarga pihak wanita tidak wajib membayar *uang japuik* tersebut. Dalam pandangan hukum adat yang berlaku di Nagari Kurai Taji, *uang japuik* merupakan suatu kewajiban dalam perkawinan adat di Nagari Kurai Taji, jika tidak membayar *uang japuik* pernikahan tidak akan terlaksana.

Bajapuik merupakan salah satu tanda untuk menghormati mempelai pria karena seorang pria masuk dalam keluarga laki-laki. *Bajapuik* di Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tujuan yakni untuk menghormati calon mempelai laki-laki yang masuk kedalam bagian keluarga calon mempelai wanita. Dahulunya karena laki-laki Minangkabau khususnya laki-laki di Kabupaten Padang Pariaman dulunya banyak di daerah rantau sehingga untuk menarik laki-laki kedalam bagian keluarga perempuan maka diberi 'uang modal' untuk berkeluarga dengan keponakan perempuannya.⁶ Gelar bangsawan yakni *sidi*, *bagindo*, dan *sutan* tersebut bukan berasal dari *mamak*, melainkan berasal dari ayahnya (patriarki). Gelar *sidi*, *bagindo*, dan *sutan* hanya bisa dipakai jika laki-laki tersebut sudah menikah, jika belum menikah maka tidak berhak memakai gelar turun-temurun tersebut. Gelar *sidi* ini adalah gelar dari keturunan dari ulama (*syayyid*) yakni penyebar Agama Islam di daerah Pariaman, gelar *bagindo* yakni gelar dari keturunan para petinggi/bangsawan dari Aceh yang bertugas di daerah Pariaman

⁶ Pra Penelitian, Wawancara dengan *Niniak Mamak*, Nurdin, Pada Tanggal 29 Mei 2022

dan Tiku, dan gelar *sutan* yakni gelar keturunan dari para petinggi/ bangsawan dari Istana Pagaruyuang yang ditugaskan sebagai wakil di *Rantau Piaman Laweh* (Rantau Pariaman Luas). Gelar *sidi*, *bagindo*, *sutan* merupakan panggilan dari keluarga pihak perempuan kepada menantu laki-laki (*sumando*). Penentuan jumlah *uang japuik* dahulunya ialah berdasarkan gelar *sidi*, *bagindo*, dan *sutan* lebih tinggi dibandingkan orang biasa yang tidak mempunyai gelar kebangsawanan, karena ingin anak cucu mereka mempunyai darah kebangsawanan. Dahulunya masyarakat yang ingin mencari menantu laki-laki berdasarkan gelar adat tersebut, jika mendapat menantu gelar *sidi*, *bagindo*, dan *sutan*, maka merasa bangga dengan gelar menantu laki-laki, seiring perkembangan zaman jumlah *uang japuik* dipengaruhi oleh gelar sarjana, pendidikan, jabatan dan kedudukan dalam masyarakat, sehingga para orang tua sekarang mencari menantu laki-laki yang mempunyai gelar sarjana, pendidikan, jabatan dan kedudukan dalam masyarakat bukan gelar yang diturunkan dari ayah yakni *sidi*, *bagindo*, dan *sutan*. Para orang tua sekarang berpikir untuk apa mendapat menantu laki-laki yang bergelar *sidi*, *bagindo*, atau *sutan* jika seorang pengangguran atau pekerjaan serabutan, lebih baik mendapat menantu laki-laki yang biasa yang mempunyai gelar sarjana, pendidikan, jabatan, dan kedudukan tinggi di masyarakat yang mempunyai profesi pekerjaan seperti abdi negara, dokter, pegawai kantor, dll.

Proses perkawinan adat daerah Pariaman dimulai dari *mamak* mencarikan jodoh untuk keponakan perempuan, setelah mendapatkan jodoh untuk keponakan perempuan maka perempuan dan laki-laki bertunangan dalam tahapan *batimbang tando* sampai dengan *manjalang mintuo*. Dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* tentu memiliki kendala sebelum menuju ke jenjang yang lebih serius, salah satunya yang

sering terjadi yakni adanya kendala ekonomi pihak keluarga calon anak daro dalam membayar *uang japuik* sehingga terjadinya calon marapulai yang menanggung segala biaya yang timbul dari tradisi adat perkawinan *bajapuik*. *Uang japuik* ini timbul dari kesepakatan antara *mamak* pihak *marapulai* dan *mamak* pihak *anak daro*.

Uang japuik merupakan salah satu tradisi perkawinan yang lazim di Pariaman khususnya Nagari Kurai Taji. Adanya segala biaya yang timbul dari tradisi adat perkawinan *bajapuik* terutama *uang japuik* yang ditanggung oleh calon marapulai menyebabkan kurangnya makna dari *bajapuik* itu tersendiri, karena *bajapuik* adalah bentuk penghormatan laki-laki karena telah menjadi bagian keluarga perempuan, dan juga banyak masyarakat luar Pariaman terutama generasi muda yang salah paham tentang ciri khas budaya orang Pariaman, yakni *bajapuik* seolah-olah sebagai membeli laki-laki masuk dalam keluarga perempuan atau bisnis perkawinan. Alasan tersebut tersebut penulis tertarik untuk mengkaji kasus tersebut di Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa bentuk dan nilai tukar *uang japuik* di Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
2. Apa akibat hukum jika *uang japuik* tak dibayarkan di Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk dan nilai tukar *uang japuik* di Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui akibat hukum *uang japuik* tidak dibayarkan di Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka manfaat penelitian bagi penulis dan pihak-pihak lain yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum perdata adat.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian hukum bagi para akademisi di bidang hukum, mengenai hukum perdata adat dalam pelaksanaan *uang japuik*.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan dan pemahaman adat dan agama dalam konteks perkawinan.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

- 1) Diharapkan setelah membaca penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang masalah *uang japuik*.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang serupa dengan tujuan yang berbeda.
- 3) Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat yang positif, dan juga dapat menjadikan sebuah pertimbangan bagi beberapa kebijakan program pemerintah dalam hal pengembangan potensi adat yang ada di Minangkabau.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri, sehingga dapat membandingkan teori dengan kenyataan dilapangan, dan juga menjadi salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan studi meraih gelar sarjana hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni suatu sarana pokok seseorang dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan mencari kebenaran secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode penelitian yang penulis gunakan yakni:

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian ini memakai metode penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan metode pendekatan dengan cara

melihat suatu peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat.⁷ Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan melihat implementasi hukum peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan dan menjelaskan permasalahan objek yang diteliti secara objektif. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan *uang japuik* dari pihak *marapulai* dan akibat hukumnya di Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian melakukan peninjauan langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer yang diperlukan.

1. Lokasi Penelitian

Nagari Kurai Taji adalah nagari yang berada di Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Luas Nagari Kurai Taji yakni 6,15 km². Nagari Kurai Taji secara administratif terdiri dari dari 7 (tujuh) korong, yaitu:

- i. Kampung Ladang
- ii. Kampung Tengah

⁷ Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm.134.

iii. Lubuak Ipuh

iv. Muaro


v. Talogondan

vi. Paguah Dalam

vii. Paguah Duku

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini yakni:

- 
- i. Beberapa pasangan suami-istri menerapkan tradisi *bajapuik* di Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat
 - ii. *Kapalo Mudo* Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
 - iii. *Urang Tuo* Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
 - iv. *Niniak Mamak* Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
 - v. Masyarakat Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yakni mempelajari buku-buku, makalah-makalah, maupun literatur yang terkait dengan penelitian ini. Hasil data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian di kepustakaan dengan menelaah aneka macam teori yang terdapat hubungannya menggunakan persoalan yang diteliti dengan mengkaji

bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta hasil-hasil penelitian penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan ini dilakukan penulis pada:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku milik pribadi penulis

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan subjek penelitian yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen resmi, jurnal-jurnal, dan Peraturan Perundang-Undangan. Berikut Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan judul yang diteliti ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum utama yang bersifat otoritatif yakni bahan hukum yang memiliki otoritas.

Bahan hukum primer yang penulis gunakan:

- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ii. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

iii. Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang mempunyai kaitan dengan bahan hukum primer yakni:

i. Buku-buku mengenai hukum adat-istiadat

ii. Buku-buku mengenai hukum adat perkawinan Minangkabau

iii. Buku-buku mengenai hukum keluarga dan perkawinan

iv. Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun dalam penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁸

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah seluruh orang-orang atau individu yang dipelajari karakteristiknya yang ingin diteliti. Nilai yang diperoleh dan dihitung dari populasi biasa disebut dengan parameter. Dalam penelitian ini populasinya yakni pasangan suami istri yang melakukan pernikahan tradisi *bajapuik* di Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 31.

b. Sampel

Sampel yaitu sebagian atau wakil untuk diambil dari keseluruhan objek yang hendak diteliti dan dianggap perwakilan populasi yang diteliti dari seluruh populasi. Penelitian ini menggunakan 5 pasangan suami istri di Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pengambilan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling* ialah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti karakteristik yang telah diketahui sebelumnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Awal dari pengumpulan data yakni kegiatan pengumpulan data yang menunjang penelitian yakni penelusuran peraturan perundang-undangan dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan hukum yang sedang diteliti. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, beberapa tahapan yang dilakukan yakni:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data atau bahan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan antara dua orang dengan melakukan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi yang tepat, sesuai dengan objek penelitian yang ditujukan kepada narasumber yang ada di Nagari Kurai Taji.

6. Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data telah dikumpulkan dari lapangan secara lengkap, maka tahapan selanjutnya yakni:

a. Pengolahan Data

Pengolah data yang diperoleh diolah dengan cara *editing*, *editing* yakni meneliti kembali data-data yang ada untuk mengetahui apakah data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisa Data

Semua data yang telah dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder diolah secara kualitatif yakni menganalisa data yang tertulis, tidak menggunakan angka tetapi menggunakan deskripsi atau uraian berdasarkan pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan, teori-teori dan aturan-aturan hukum.

